



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN.Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sodik Bin Amad Sutrisno;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Somarama Rt.005/003, Desa Pucungbedug, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.KAP/05/II/2024/RESKRIM tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa Sodik Bin Amad Sutrisno ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA SODIQ Bin AMAD SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SODIQ Bin AMAD SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol : AB 5671 TL, No.Ka : MH335D006EJ051123 dan No.Sin : 35D051144 atas nama Purwitaningrum,S.Sn Alamat Tangkisan III Rt.086 Rw.025, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol : AB 5671 TL, No.Ka : MH335D006EJ051123 dan No.Sin : 35D051144 atas nama Purwitaningrum,S.Sn Alamat Tangkisan III Rt.086 Rw.025, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 2 (dua) buah plat nomor AB 5671 TL
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol : AB 5671 TL, No.Ka : MH335D006EJ051123 dan No.Sin : 35D051144 atas nama Purwitaningrum,S.Sn Alamat Tangkisan III Rt.086 Rw.025, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, D.I.Yogyakarta

Dikembalikan kepada Saksi Purwitaningrum,S.Sn selaku pemilik

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk bertuliskan savero;
- 2 (dua) buah kunci pas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dosbook HP dengan merk Realme Type C53;
- 1 (satu) Unit HP dengan merk Realme Type C53;

Dikembalikan kepada Saksi Joko Kiswoyo selaku pemilik

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas permohonan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas permohonan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA SODIQ Bin AMAD SUTRISNO bersama dengan AGUS ARIYANTO Als YANTO (DPO) pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di bertempat Rumah Saksi JOKO KISWORO yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo dan rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogoatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maskut untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA bersama dengan AGUS ARIYANTO (DPO) berangkat dari Terminal Kebumen dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru merah pelk warna kuning milik AGUS ARIYANTO (DPO). sesampainya di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama dengan AGUS ARIYANTO melihat dan mengamati situasi dan keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa dan AGUS ARIYANTO (DPO) untuk mengambil barang yang berada di rumah di Wilayah tersebut.

Bahwa setelah mengamati keadaan sekitar AGUS ARIYANTO (DPO) langsung masuk ke dalam Rumah Saksi JOKO KISWORO yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara AGUS ARIYANTO (DPO) masuk melalui pintu depan rumah kemudian mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 yang berada di dalam kamar anak Saksi JOKO KISWORO. setelah mengambil barang tersebut AGUS ARIYANTO keluar melalui pintu depan rumah lalu terdakwa bersama dengan AGUS ARIYANTO menuju rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo. Selanjutnya AGUS ARIYANTO (DPO) masuk kerumah saksi Purwitaningrum,S.Sn melalui pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam yang berada di ruang tamu dengan kondisi kunci motor tertancap. AGUS ARIYANTO (DPO) kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar rumah dan di serahkan kepada terdakwa yang menunggu didepan rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn. Terdakwa lalu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam tersebut pergi menjauh dari rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn, sesampainya di sebuah jembatan kecil terdakwa berhenti dan melepas plat nomor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam dan membuangnya. kemudian terdakwa menghubungi AGUS ARIYANTO (DPO) dan saksi WATONO yang sedang menderes nira didekat Terdakwa melihat dan mendengar suara sepeda motor mondar-mandir merasa curiga terhadap Terdakwa dan memanggil saksi SUKO WAHONO dan saksi ANWAR untuk mengampiri terdakwa yang sedang bermain Handphone di perkebunan warga. setelah Terdakwa di interogasi dan melihat sepeda motor yang digunakan tidak ada plat nomornya kemudian saksi WATONO, saksi SUKO WAHONO dan saksi ANWAR bersama warga mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kokap;

Bahwa tujuan Terdakwa dan AGUS ARIYANTO mengambil mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 milik Saksi JOKO KISWORO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam milik saksi Purwitaningrum,S.Sn tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan AGUS ARIYANTO untuk kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan AGUS ARIYANTO. Atas perbuatan tersebut Saksi Purwitaningrum,S.Sn mengalami kerugian sebesar kurang lebih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Saksi JOKO KISWORO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I. WATONO :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saks keterangan sehubungan adanya perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat 3 dan ayat 4 KUHP yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, diketahui sekira pukul 22.30 wib di Dsn. Tangkisan III, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulonprogo, DIY dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya
- Bahwa perkara tindak pidana pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, diketahui sekira pukul 22.30 wib di Dsn. Tangkisan III, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulonprogo, DIY
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 milik Saksi JOKO KISWORO serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam milik saksi Purwitaningrum,S.Sn
- Bahwa hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi sedang menderes nira dikebun milik Sdr. WAHONO saksi mendapati ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mondar-mandir di sekitar tempat Saksi menderes nira. Karena saksi merasa curiga kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr.WAHONO “ MAU SOPO GO MOTOR SING PUTAR BALIK” , kemudian Sdr. WAHONO menjawab “ ORA DENDER” setelah saksi selesai menderes nira, saksi bersama Sdr.WAHONO mengajak Sdr. ANWAR dan Sdr. SUMARJI mencari orang tersebut dan mendapati orang tersebut sedang bermain hp di perkebunan warga dan setelah di cek motor yang dibawa orang tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor dan pada saat ditanyakan maksud dan tujuan berada di situ orang tersebut selalu berubah-ubah perkataanya. Akhirnya warga menghubungi salah seorang anggota polisi yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari sana dan membawa orang tersebut kerumahnya untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan setelah dibawa ke rumah anggota polisi tersebut dan diinterogasi lebih lanjut ditemukan barang hasil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan/pencurian, dengan ditemukannya barang tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Kokap

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R, warna hitam tanpa plat nomor, tas gendong warna hitam didalam tas tersebut berisi uang yang dibungkus plastik, baju, handphone, dan tas pinggang kecil warna hitam dan menerangkan bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, diketahui sekira pukul 22.30 wib di Dsn. Tangkisan III, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulonprogo, DIY kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil atau mencuri barang milik korban dan menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. WAHONO
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL saksi mengenali barang bukti tersebut adalah yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu ;

Saksi II. Purwitaningrum,S.Sn;

- Bahwa Saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarrnya.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saks keterangan sehubungan adanya perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat 3 dan ayat 4 KUHP yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, diketahui sekira pukul 22.30 wib di Dsn. Tangkisan III, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulonprogo, DIY dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya
- Bahwa perkara tindak pidana pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, diketahui sekira pukul 22.30 wib di Dsn. Tangkisan III, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulonprogo, DIY, salah satunya dirumah Saksi yang beralamat di Dsn. Tangkisan III Rt086/025, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulonprogo, DIY dan menerangkan bahwa barang yang diambil pelaku adalah motor Saksi yaitu berupa sepeda motor Yamaha Vega, dengan nomor polisi AB 5671 TL besersta STNKnya yang berada di dalam jok motor tersebut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum motor tersebut hilang motor tersebut berada di dalam rumah saksi, untuk kondisi rumah saksi dalam kondisi kosong / tidak ada prang dirumah dan menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Sdr. JOKO KISWORO yang beralamat satu pedukuhan dengan saksi di Dusun Tangkisan III.
- Bahwa cara pelaku mengambil atau mencuri sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. : AB 5671 TL No.Rangka MH335D006EJ051123, No.Sin. : 35D051144 warna hitam tersebut dengan cara memasuki rumah Saksi yang dalam posisi kosong dan tidak terkunci, untuk posisi motor di ruang tamu dan kunci motor tertancap dimotor dan menerangkan bahwa pelaku tidak meminta Ijin terlebih dahulu pada saat mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. : AB 5671 TL No.Rangka MH335D006EJ051123, No.Sin. : 35D051144, warna hitam.
- Bahwa saksi terangkan kronologi sebelum 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. : AB 5671 TL No.Rangka MH335D006EJ051123, No.Sin. : 35D051144, warna hitam tersebut hilang atau dicuri oleh pelaku adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan kosong tidak terkunci karena saksi dan keluarga Saksi sedang takziah di rumah tetangga, untuk posisi motor ada di ruang tamu dan kunci motor tertancap. Dan saksi mengetahui bahwa motor saksi hilang diberi tahu oleh tetangga saksi yang sedang berada di Polsek kokap sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa kerugian yang dialami atau diderita oleh Saksi atas dicurinya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. : AB 5671 TL No.Rangka MH335D006EJ051123, No.Sin. : 35D051144, warna hitam tersebut seharga lebih kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 milik Saksi JOKO KISWORO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam milik saksi Purwitaningrum,S.Sn tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan No.Pol : AB-5671-TL, No.Ka : MH335D006EJ051123, No.Sin : 35D051144, warna hitam, atas nama Purwitaningrum S.Sn alamat Dusun Tangkisan III Rt086/025, Kal.Hargomulyo, Kap.Kokap, Kab. Kulonprogo, S.Sn, disita dari Sdr. SODIQ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega dengan No.Pol : AB-5671-TL, No.Ka : MH335D006EJ051123, No.Sin : 35D051144, warna hitam, atas nama Purwitaningrum S.Sn alamat Dusun Tangkisan III Rt086/025, Kal.Hargomulyo, Kap.Kokap, Kab. Kulonprogo, disita dari Sdr. SODIQ; 1 (satu) unit HP merk Realme type C-53, disita dari Sdr. SODIQ; 2 (dua) buah kunci pas, disita dari Sdr. SODIQ; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, disita dari Sdr. SODIQ; 2 (dua) buah plat nomor AB-5671-TL, disita dari Sdr. SODIQ; 1 (satu) buah dusbook HP merk Realme type C-53, disita dari Sdr. JOKO ISWORO; 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Vega dengan No.Pol : AB-5671-TL, No.Ka : MH335D006EJ051123, No.Sin : 35D051144, warna hitam, atas nama Purwitaningrum S.Sn alamat Dusun Tangkisan III Rt086/025, Kal.Hargomulyo, Kap.Kokap, Kab. Kulonprogo, disita dari Sdri. PURWITANINGRUM S.SN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA bersama dengan AGUS ARIYANTO (DPO) berangkat dari Terminal Kebumen dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru merah pelk warna kuning milik AGUS ARIYANTO (DPO). sesampainya di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama dengan AGUS ARIYANTO melihat dan mengamati situasi dan keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa dan AGUS ARIYANTO (DPO) untuk mengambil barang yang berada di rumah di Wilayah tersebut.
- Bahwa setelah mengamati keadaan sekitar AGUS ARIYANTO (DPO) langsung masuk ke dalam Rumah Saksi JOKO KISWORO yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo dengan cara AGUS ARIYANTO (DPO) masuk melalui pintu depan rumah kemudian mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 yang berada di dalam kamar anak Saksi JOKO KISWORO. setelah mengambil barang tersebut AGUS ARIYANTO keluar melalui pintu depan rumah lalu terdakwa bersama dengan AGUS ARIYANTO menuju rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo. Selanjutnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ARIYANTO (DPO) masuk kerumah saksi Purwitaningrum,S.Sn melalui pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam yang berada di ruang tamu dengan kondisi kunci motor tertancap. AGUS ARIYANTO (DPO) kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar rumah dan di serahkan kepada terdakwa yang menunggu didepan rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn. Terdakwa lalu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam tersebut pergi menjauh dari rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn, sesampainya di sebuah jembatan kecil terdakwa berhenti dan melepas plat nomor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam dan membuangnya. kemudian terdakwa menghubungi AGUS ARIYANTO (DPO) dan saksi WATONO yang sedang menderes nira didekat Terdakwa melihat dan mendengar suara sepeda motor mondar-mandir merasa curiga terhadap Terdakwa dan memanggil warga lain untuk mengampiri terdakwa yang sedang bermain Handphone di perkebunan warga. setelah Terdakwa di interogasi dan melihat sepeda motor yang digunakan tidak ada plat nomornya kemudian saksi WATONO, saksi SUKO WAHONO dan saksi ANWAR bersama warga mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kokap;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan AGUS ARIYANTO mengambil mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 milik Saksi JOKO KISWORO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam milik saksi Purwitaningrum,S.Sn tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan AGUS ARIYANTO untuk kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan AGUS ARIYANTO.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA bersama dengan AGUS ARIYANTO (DPO) berangkat dari Terminal Kebumen dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru merah pelk warna kuning milik AGUS

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO (DPO). sesampainya di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama dengan AGUS ARIYANTO melihat dan mengamati situasi dan keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa dan AGUS ARIYANTO (DPO) untuk mengambil barang yang berada di rumah di Wilayah tersebut.

- Bahwa setelah mengamati keadaan sekitar AGUS ARIYANTO (DPO) langsung masuk ke dalam Rumah Saksi JOKO KISWORO yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo dengan cara AGUS ARIYANTO (DPO) masuk melalui pintu depan rumah kemudian mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 yang berada di dalam kamar anak Saksi JOKO KISWORO. setelah mengambil barang tersebut AGUS ARIYANTO keluar melalui pintu depan rumah lalu terdakwa bersama dengan AGUS ARIYANTO menuju rumah saksi Purwitaningrum, S.Sn yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo. Selanjutnya AGUS ARIYANTO (DPO) masuk kerumah saksi Purwitaningrum, S.Sn melalui pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam yang berada di ruang tamu dengan kondisi kunci motor tertancap. AGUS ARIYANTO (DPO) kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar rumah dan di serahkan kepada terdakwa yang menunggu didepan rumah saksi Purwitaningrum, S.Sn. Terdakwa lalu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam tersebut pergi menjauh dari rumah saksi Purwitaningrum, S.Sn, sesampainya di sebuah jembatan kecil terdakwa berhenti dan melepas plat nomor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam dan membuangnya. kemudian terdakwa menghubungi AGUS ARIYANTO (DPO) dan saksi WATONO yang sedang menderes nira didekat Terdakwa melihat dan mendengar suara sepeda motor mondar-mandir merasa curiga terhadap Terdakwa dan memanggil warga lain untuk mengampiri terdakwa yang sedang bermain Handphone di perkebunan warga. setelah Terdakwa di interogasi dan melihat sepeda motor yang digunakan tidak ada plat nomornya kemudian saksi WATONO, saksi SUKO WAHONO dan saksi ANWAR bersama warga mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kokap;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan AGUS ARIYANTO mengambil mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 milik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JOKO KISWORO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam milik saksi Purwitaningrum,S.Sn tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan AGUS ARIYANTO untuk kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan AGUS ARIYANTO.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SODIQ Bin AMAD SUTRISNO dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mengambil barang sesuatu” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek Pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang/objek Pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa *dengan maksud* berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak sipetindak untuk melakukan perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki*” dalam pasal pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur “*dengan maksud*” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*secara melawan hukum*” adalah sipetindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” pada Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” pada pasal ini dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah keberadaan sipetindak pada tempat kejadian tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA bersama dengan AGUS ARIYANTO (DPO) berangkat dari Terminal Kebumen dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru merah pelk warna kuning milik AGUS ARIYANTO (DPO). sesampainya di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama dengan AGUS ARIYANTO melihat dan mengamati situasi dan keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa dan AGUS ARIYANTO (DPO) untuk mengambil barang yang berada di rumah di Wilayah tersebut, setelah mengamati keadaan sekitar AGUS ARIYANTO (DPO) langsung masuk ke dalam Rumah Saksi JOKO KISWORO yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo dengan cara AGUS ARIYANTO (DPO) masuk melalui pintu depan rumah kemudian mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 yang berada di dalam kamar anak Saksi JOKO KISWORO. setelah mengambil barang tersebut AGUS ARIYANTO keluar melalui pintu depan rumah lalu terdakwa bersama dengan AGUS ARIYANTO menuju rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo. Selanjutnya AGUS ARIYANTO (DPO) masuk kerumah saksi Purwitaningrum,S.Sn melalui pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam yang berada di ruang tamu dengan kondisi kunci motor tertancap. AGUS ARIYANTO (DPO) kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar rumah dan di serahkan kepada terdakwa yang menunggu didepan rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn. Terdakwa lalu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam tersebut pergi menjauh dari rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn, sesampainya di sebuah jembatan kecil terdakwa berhenti dan melepas plat nomor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam dan membuangnya. kemudian terdakwa menghubungi AGUS ARIYANTO (DPO) dan saksi WATONO yang sedang menderes nira didekat Terdakwa melihat dan mendengar suara sepeda motor mondar-mandir merasa curiga terhadap Terdakwa dan memanggil saksi SUKO WAHONO dan saksi ANWAR untuk mengampiri terdakwa yang sedang bermain Handphone di perkebunan warga. setelah Terdakwa di interogasi dan melihat sepeda motor yang digunakan tidak ada plat nomornya kemudian saksi WATONO, saksi SUKO WAHONO dan saksi ANWAR bersama warga mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kokap;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan AGUS ARIYANTO mengambil mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 milik Saksi JOKO KISWORO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam milik saksi Purwitaningrum,S.Sn tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan AGUS ARIYANTO untuk kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan AGUS ARIYANTO. Atas perbuatan tersebut Saksi Purwitaningrum,S.Sn mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Saksi JOKO KISWORO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juuta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA bersama dengan AGUS ARIYANTO (DPO) berangkat dari Terminal Kebumen dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru merah pelk warna kuning milik AGUS ARIYANTO (DPO). sesampainya di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama dengan AGUS ARIYANTO melihat dan mengamati situasi dan keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa dan AGUS ARIYANTO (DPO) untuk mengambil barang yang berada di rumah di Wilayah tersebut dan setelah mengamati keadaan sekitar AGUS ARIYANTO (DPO) langsung masuk ke dalam Rumah Saksi JOKO KISWORO yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo dengan cara AGUS ARIYANTO (DPO) masuk melalui pintu depan rumah kemudian mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 yang berada di dalam kamar anak Saksi JOKO KISWORO. setelah mengambil barang tersebut AGUS ARIYANTO keluar melalui pintu depan rumah lalu terdakwa bersama dengan AGUS ARIYANTO menuju rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn yang beralamat di Dusun Tangkisan III, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo. Selanjutnya AGUS ARIYANTO (DPO) masuk kerumah saksi Purwitaningrum,S.Sn melalui pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam yang berada di ruang tamu dengan kondisi kunci motor tertancap. AGUS ARIYANTO (DPO) kemudian mengeluarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar rumah dan di serahkan kepada terdakwa yang menunggu didepan rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn. Terdakwa lalu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam tersebut pergi menjauh dari rumah saksi Purwitaningrum,S.Sn, sesampainya di sebuah jembatan kecil terdakwa berhenti dan melepas plat nomor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam dan membuangnya. kemudian terdakwa menghubungi AGUS ARIYANTO (DPO) dan saksi WATONO yang sedang menderes nira didekat Terdakwa melihat dan mendengar suara sepeda motor mondar-mandir merasa curiga terhadap Terdakwa dan memanggil saksi SUKO WAHONO dan saksi ANWAR untuk mengampiri terdakwa yang sedang bermain Handphone di perkebunan warga. setelah Terdakwa di interogasi dan melihat sepeda motor yang digunakan tidak ada plat nomornya kemudian saksi WATONO, saksi SUKO WAHONO dan saksi ANWAR bersama warga mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kokap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan AGUS ARIYANTO (DPO) telah sepakat sebelumnya untuk bersama-sama melakukan pencurian. Dimana peran AGUS ARIYANTO (DPO) selaku eksekutor, sedangkan Peran Terdakwa adalah mengamati keadaan sekitar dan membawa barang hasil kejahatan dan tujuan Terdakwa dan AGUS ARIYANTO mengambil mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru kotak-kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk realmi C-53 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-95 milik Saksi JOKO KISWORO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AB 5671 TL warna hitam milik saksi Purwitaningrum,S.Sn tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan AGUS ARIYANTO untuk kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan AGUS ARIYANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol : AB 5671 TL, No.Ka : MH335D006EJ051123 dan No.Sin : 35D051144 atas nama Purwitaningrum,S.Sn Alamat Tangkisan III Rt.086 Rw.025, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo;

1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol : AB 5671 TL, No.Ka : MH335D006EJ051123 dan No.Sin : 35D051144 atas nama Purwitaningrum,S.Sn Alamat Tangkisan III Rt.086 Rw.025, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor; 2 (dua) buah plat nomor AB 5671 TL; 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol : AB 5671 TL, No.Ka : MH335D006EJ051123 dan No.Sin : 35D051144 atas nama Purwitaningrum,S.Sn Alamat Tangkisan III Rt.086 Rw.025, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, D.I.Yogyakarta dikembalikan kepada Saksi Purwitaningrum,S.Sn selaku pemilik; 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk bertuliskan savero dan 2 (dua) buah kunci pas dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah dosbook HP dengan merk Realme Type C53 dan 1 (satu) Unit HP dengan merk Realme Type C53 dikembalikan kepada Saksi Joko Kiswoyo selaku pemilik

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SODIQ Bin AMAD SUTRISNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol : AB 5671 TL, No.Ka : MH335D006EJ051123 dan No.Sin : 35D051144 atas nama Purwitaningrum,S.Sn Alamat Tangkisan III Rt.086 Rw.025, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol : AB 5671 TL, No.Ka : MH335D006EJ051123 dan No.Sin : 35D051144 atas nama Purwitaningrum,S.Sn Alamat Tangkisan III Rt.086 Rw.025, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 2 (dua) buah plat nomor AB 5671 TL
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol : AB 5671 TL, No.Ka : MH335D006EJ051123 dan No.Sin : 35D051144 atas nama Purwitaningrum,S.Sn Alamat Tangkisan III Rt.086 Rw.025, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, D.I.Yogyakarta

Dikembalikan kepada Saksi Purwitaningrum,S.Sn selaku pemilik

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Wat



- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk bertuliskan savero;
- 2 (dua) buah kunci pas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dosbook HP dengan merk Realme Type C53;
- 1 (satu) Unit HP dengan merk Realme Type C53;

Dikembalikan kepada Saksi Joko Kiswoyo selaku pemilik

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami : Nurjenita, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., S.H.,M.H. dan Evi Insiyati, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Sudarti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Yoverida L, S.H..Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

M. SYAFRUDIN. P.N., S.H.,M.H.

NURJENITA, S.H.,M.H.

EVI INSIYATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUDARTI, S.H